



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(L K J I P) TAHUN 2020



**SELAT PANJANG
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dengan baik.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Akhirnya sayas ampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, 27 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



AGUSYANTO,S.Sos,M.Si
NIP.19700817 200012 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Isu Strategis	6
1.5 Landasan Hukum	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	14
2.3 Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	22
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	26
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	29
3.4 Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggung jawab, termasuk penataan perangkat Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi Daerah guna melaksanakan

penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibukotanya Selatpanjang adalah satu diantara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, yang merupakan hasil pemekaran dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Anambas. Pada awalnya Kabupaten Kepulauan Meranti bergabung dengan Kabupaten Bengkalis terdiri dari 5 wilayah Kecamatan, 5 Kelurahan dan 73 Desa. Selanjutnya, dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 wilayah Kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 101 Desa.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu menfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu “ Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan Niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani”.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di jalan Terpadu, adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- a) Kepala Dinas.
- b) Sekretaris, membawahi:
 1. Sub. Bagian Perencanaan Program
 2. Sub. Bagian Keuangan dan perlengkapan
 3. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas.
 2. Seksi Pedampingan, Bantuan Stimulan Dan Penataan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi,
- d) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 2. Seksi Seksi Perlindungan Perempuan, Pengurus Utamaan Gender (PUG);
 3. Seksi Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak Dan Bina Ketahanan;
- e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan
 2. Seksi Keluarga Berencana
 3. Seksi ketahanan dan pembinaan kesejahteraan keluarga.
- f) Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Jaminan Sosial
 2. Seksi Jaminan Sosial Dan Keluarga
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- g) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Isu – Isu Strategis

Pesatnya perkembangan dan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan adanya berbagai kegiatan dibidang ekonomi, mempunyai implikasi yang luas dan diprediksikan akan muncul berbagai permasalahan sosial, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk yang semakin kompleks. Sebagian besar masyarakat kelas bawah kurang bahkan tidak memiliki akses terhadap gerak vertikal pembangunan ekonomi tersebut.

Sebagian masyarakat justru tertinggal oleh derap pembangunan. Kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran dan keterbelakangan merupakan isu-isu sensitif dan kritis dalam tatanan sosial saat ini. Untuk itu pembangunan Bidang Kesejahteraan sosial tetap dikelola dengan mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dalam konteks dan dinamika pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Secara umum isu-isu strategik yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyita perhatian adalah :

- a. Masih Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah

- b. Belum optimalnya penanganan darurat bencana (bantuan pemenuhan kebutuhan pokok) dan pemulihan dampak bencana.
- c. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO
- d. CPR Kb Aktif
- e. Belum optimalnya Perlindungan dan pemenuhan hak anak
- f. belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
- g. masih rendahnya peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- h. Masih banyaknya masyarakat miskin dan KAT yang belum memiliki pemukiman yang layak
- i. masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja
- j. masih rendahnya IMP yang terbentuk

1.5 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-Undang Kementerian Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009);
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-

- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 8) Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021
 - 13) Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
 - 14) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis (*strategic plan*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional dan internasional.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti diawali dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah melibatkan pegawai di lingkungan Dinas yang menempatkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh perangkat organisasinya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas, maka ditetapkan Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	70	80	85	90	90
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Angka kemiskinan	30,89	30,80	29,84	28,02	27,15	27,15
		Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	50	55	60	65	70
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403
			Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	N/A	53	55	57	59	61
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,37	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA	
	SASARAN RENSTRA SKPD			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN			
1	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Kepmenpan No. 25 Tahun 2004	Hasil survei indek kepuasan masyarakat berdasarkan kepmenpan no 25 tahun 2004		Dinsos P3AP2KB	Sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 1 Tahun 2017 tentang SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, SPM Permensos 9/HUK/2018,	Jumlah PMKS yang tertangani	x 100	Dinsos P3AP2KB	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
					Jumlah PMKS yang ada			
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA No 2 Tahun 2011	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun Lalu + Tahun Ini	x 100	Dinsos P3AP2KB	Mengurangi Kasus kekerasan terhadap perempuan anak sesuai dengan Permen PPPA No 01 Tahun 2010 dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2011
					Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			
		Proporsi Perempuan	%	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9	Jumlah Perempuan Yang menduduki jabatan	x 100	Dinsos P3AP2KB,	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun

		yang menduduki posisi Manajerial	Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Manajerial	BKD, BPS	2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
				Jumlah Pekerja Perempuan (Usia 18 Tahun Ke atas)		
4	Menurunnya angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	angka	<p>RPJMN 2015 – 2019</p> <p>Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tentang Renstra BKKBN 2015 – 2019</p>	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_{if}} \times K$	<p>Dinsos P3AP2KB, BPS, SUSENAS, SDKI, BKKBN</p> <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR_i = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1000</p>

2.3 Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Perubahan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Percent (%)	90
2	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Percent (%)	65
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka	0.346
		Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	Percent (%)	59
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,31

1) Program

Sebagai penjabaran atas arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2020, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.390.116.880
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.280.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.480.000
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	12.771.254.007
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	111.873.000
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	102.550.000
7	Program Rehabilitasi Korban Bencana	14.257.000
8	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga	438.940.000
9	Program Penguataan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	145.698.213
10	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan	57.798.540

	Gender Dalam Pembangunan	
11	Program Keluarga Berencana	3.637.812.000
12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	41.100.000
13	Program Pelayanan Kontrasepsi	16.500.000
	JUMLAH	18.804.659.640

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kinerja Tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kepulauan Meranti
Tahun 2020**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020 telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
			angka	satuan					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	(%)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perentase (%)	N/A	70	80	85	90	90	90%
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	29,84	(%)	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Perentase (%)	N/A	50	55	60	65	70	70%
					Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka	N/A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403	0.403
				Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial		Perentase (%)	N/A	53	55	57	59	61	61	
				Menurunnya Angka Kelahiran Total		Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,37	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28	2,28

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target 2019			Target 2020			Target S.d 2021
		Target	realisasi	capaian	Target	realisasi	capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	124,23%	146,15%	90%	73.38%	81.53%	90
2	Persentase PMKS yang tertangani	60%	39,92	66,53 %	65%	61.35%	94.38%	70
3	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.289	0,539	186,50	0,346	0,09	26.01%	0,403
4	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	57%	5,0%	8,77%	59%	8,34%	14,14%	61
5	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,33	2,37	101,72	2,31	2,50	108,23	2,28

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator indicator angka kelahiran total (TFR) dengan capaian kinerja sebesar 108,23, sedangkan capaian kinerja yang belum mencapai target terdapat pada indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 81,53%, indicator Persentase PMKS yang Tertangani dengan capaian kinerja 94,38%, indicator prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan capaian kinerja sebesar 26,01%, dan indikator Persentase Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial dengan capaian kinerja 14,14 %,

3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021 sebanyak 4 (Empat) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dari 4 ((Empat) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap misi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian						
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)		
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Misi 1		-						
2	Misi 2								
3	Misi 3						3		
4	Misi 4	1	1						
5	Misi 5	4	2				2		
	jumlah								

Dari 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampau Target	-	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampau Target		
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	Misi 3	-	
1	Melebihi/Melampau Target	-	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	-	
B.	Misi 4	1	
1	Melebihi/Melampau Target	-	
2	Sesuai Target	-	
3	Tidak Mencapai Target	1	
B.	Misi 5	4	
1	Melebihi/Melampau Target	1	
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	3	

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	73,38	81,53	90	81.52
Rata-rata Capaian Kinerja							

Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mutu pelayanan kategori (73,378) dari target nilai 90 (nilai interval 0-49,99) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 81.53 % belum mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini kurang baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.5 analisis capaian kinerja sasaran 1 meningkatnya kinerja pelayanan aparatur pada tahun 2020 belum mencapai target yang diperjanjikan sebesar 90% ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan baik berupa fasilitas tempat pelayanan, sumber daya manusia yang masih kurang dalam melakukan pelayanan, ketepatan waktu pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak efektif.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya Komitmen seluruh ASN baik pegawai negeri sipil maupun honorer dalam memberikan pelayanan publik yang baik

Faktor Penghambat

1. Minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
2. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti survey yang dilakukan dinas

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur didukung oleh program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelayanan dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
2. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
3. Penyediaan barang dan jasa perkantoran
4. Penyusunan dokumen SAKIP dan SPIP

Tabel 3.6
Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2020

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Ket
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	12.92	
2	Prosedur pelayanan	12.88	
3	Kewajaran Biaya	12.64	
4	Prilaku petugas	12.36	
5	Kualitas saran dan prasarana	12.96	
6	Penanganan kontak pengaduan	12.96	
7	Kompetensi petugas	13.26	
8	Manipulasi peraturan	12.76	
9	Penyalahgunaan jabatan	14.64	

Sumber : Data diolah (sesuai PermenPAN 25 Tahun 2004)

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	73,38	81,53	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.390.116.880	1.286.758.720	92,56
							2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.280.000	58.007.000	86,22
							3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.480.000	9.480.000	100
							RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR			81,53	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 10,79 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 0,88 %											

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan sarana dan Prasarana pendukung kinerja Pelayanan
2. Peningkatan kompetensi Aparatur penyelenggara Pelayanan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase PMKS yang tertangani	%	65	61,35	94,38	70	87,65
Rata-rata Capaian Kinerja					94,38		

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya penanganan terhadap PMKS dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Persentase PMKS yang tertangani .Capaian kinerja nyata indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan target 65 % dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sedangkan terealisasi sebesar 61,35 %, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94,38 % dari realisasi tersebut maka pada tahun 2020 untuk sasaran persentase PMKS yang tertangani belum mencapai target yang diperjanjikan. Adapun yang menjadi factor keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran Pelayanan Rehabilitasi terhadap PMKS
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya Koordinasi yang baik antara stakeholder

Faktor Penghambat

1. Minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai
2. Tidak tersedianya data PMKS secara valid

3. Rendahnya partisipasi keluarga dalam mendampingi pasien Psikosis
4. Minimnya ketersediaan anggaran untuk kegiatan penanganan PMKS

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penanganan terhadap PMKS didukung oleh program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Program Rehabilitasi Korban Bencana, Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga, dengan kegiatan:

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Bagi Kelompok Keluarga Fakir Miskin
2. Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kab. Kepulauan Meranti
5. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan,
6. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana,
7. Pemulang Orang Terlantar ke Daerah Asal,
8. Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien.
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS (Bantuan Alat Bantu Diri)
10. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

11. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Kepulauan Meranti
13. Penyediaan Sarana dan Prasarana Syarikat Kematian Kabupaten Kepulauan Meranti
14. Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
15. Pendampingan Program Keluarga Harapan

Tabel 3.9
Jenis PMKS yang Tertangani Tahun 2020

NO	JENIS PMKS	2019	2020	Persentase (%)
1	Penyandang Disabilitas (Fisik, Motorik, Kejiwaan)	3		
2	Komunitas Adat Terpencil	38		
3	Orang Dengan Gangguan jiwa	25		
4	Orang Terlantar	28	20	71,42
5	Lanjut Usia Terlantar	10	17	170
6	Korban tindak kekerasan	-		
7	Korban Bencana	22		
8	Fakir Miskin	38		
9	Sosial Klien Anak (ABH, AT)	36	42	116,66
	jumlah	200	79	39,50

Sumber: data Olahan Bidang Rehsos Linjamsos Dinas Sosial P3AP2KB

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS	1.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	70	61,35	94,38	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	111.873,000	94,220,000	84,22
								2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	12,771,254,007	8,338,220,635	65,29
								3	Program pemberdayaan kelembagaan sosial	102,550,000	102,450,000	99,90
								4	Program Rehabilitasi Korban Bencana	14,257,000	6,257,000	43,89
								5	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga	438,940,000	426,790,000	97,23
								RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR				
									13,438,874,007	8,967,937,635	66,73	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 27.65 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 1,41 %												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi yang diberikan OPD
3. Peningkatan kompetensi Aparatur penyelenggara
4. Peningkatan partisipasi masyarakat

Pada tahun 2020, PSKS aktif di kepulauan Meranti mengalami peningkatan yang signifikan. Peran aktif PSKS dapat dilihat dari banyaknya upaya – upaya yang dilakukan PSKS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

NO	JENIS PSKS	SATUAN	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	PERSENT ASE (%)
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	9	0	9	100,00
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	35	66	101	34,65
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	14	10	24	58,33
4	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Orang	6	9	15	40,00
5	Karang Taruna	Orang	9	92	101	8,91
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Orang	4	6	10	40,00
7	Pekerja sosial profesional	Orang	44	0	44	100,00
	JUMLAH		123	183	306	40,20

Sumber: data Olahan Bidang FM Dayasos Dinas Sosial P3AP2KB

Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,346	0,09	26,01	0,403	14,89
	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	%	59	8.34	14,14	61	13,67
Rata-rata Capaian Kinerja							

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan indikator proporsi Perempuan yang menduduki posisi manajerial tidak mencapai target Capaian kinerja nyata indikator Persentase Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah 0,09 dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebesar 0,346 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 26,01 ini masih belum melebihi target yang diperjanjikan ini dikarenakan masih minimnya dukungan berupa pengalokasian dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan program atau kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja nyata indikator Proporsi perempuan yang menduduki posisi Manajerial adalah 8,34 % dari yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 59 %, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 14,14 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan ini

dikarenakan masih kurangnya kesetaraan gender dalam menempatkan perempuan diposisi jabatan managerial dalam organisasi pemerintahan

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan kegiatan P2WKSS dan Pembinaan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi

Faktor Penghambat

1. Kegiatan advokasi Kelembagaan PUG belum dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran daerah
2. Kelembagaan PUG belum dilakukan advokasi lebih lanjut
3. Minimnya SDM Profesional dalam pembinaan Kelembagaan PUG

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1	Prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,346	0,09	26,01	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	145,698,213	135,696,500	93,14
		1.2	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	%	59	8,34	14,14	2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	57.798,540	53.073.540	81,83
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					40,15	TOTAL PER SASARAN		203.496.753	188.770.040	92,76
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 52.61 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 0,43 %												

Tabel 3.14
Kasus yang diselesaikan P2TP2A Tahun 2020

No	JENIS KASUS	JUMLAH	HASIL TINDAK LANJUT
1	KDRT	3	Selesai
2	Kejahatan seksual	10	Selesai
3	Hak anak	-	-
4	Hak asuh anak	5	Selesai
5	Penganiayaan	6	Selesai
6	Anak hilang	-	-
7	Trafiking	-	-
8	Kekerasan psikis	1	Selesai
9	Kasus pendidikan anak	2	Selesai
10	Kekesaran fisik	-	-
11	Pidana murni	-	-
12	Kenakalan remaja	4	Selesai
13	Penelntaran tenaga kerja	-	-
14	Pencemaran nama baik	-	-
15	Disriminasi perempuan	1	Selesai
16	Narkoba	6	Selesai
17	Pelanggaran HAM	-	-
18	Bulliyng	2	Selesai
19	Hak anak	9	Selesai
	JUMLAH	49 KASUS	

Sumber: Data Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.15
Forum Anak Kabupaten Meranti Tahun 2020

No	FORUM ANAK	AKTIF	TIDAK AKTIF	PERSENTASE
1	KABUPATEN	1	-	
2	KECAMATAN	9	-	
3	DESA / KELURAHAN	1	105	
	JUMLAH	11	105	10,48

Sumber: Data Laporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana pendukung pelayanan P2TP2A
2. Pencanaan Komitmen Kabupaten Layak Anak
3. Penguatan Forum Anak sampai Ke Desa
4. Sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Menurunnya Angka Kelahiran Total

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Angka Kelahiran Total		2,31	2,50	108,23	2,28	109,65
Rata-rata Capaian Kinerja					108,23		

Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Angka Kelahiran Total. Capaian kinerja indikator Angka Kelahiran Total adalah 2,50 dari yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebesar 2,31, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,23 atau sudah melebihi target yang diperjanjikan. Adapun tercapainya sasaran menurunnya angka kelahiran total ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) dalam mengikuti program KB, sudah tersedianya PKB/PLKB dan sudah terbentuknya kampung KB di setiap Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja sasaran menurunnya angka kelahiran total disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya Dukungan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik
2. Adanya Komitmen dari Pimpinan OPD maupun Pimpinan Unit Organisasi
3. Adanya PKB dan PLKB Lini Depan
4. Terbentuknya Kampung KB di setiap Kecamatan

5. Tersedianya Gudang Obat dan ALKON

Faktor Penghambat

1. Minimnya jumlah PKB dan PLKB
2. Masih rendahnya PUS yang mengikuti KB aktif

Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam program KB

Capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total didukung oleh Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan:

1. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik),
2. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (DAK Fisik),
3. Penyediaan Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti,
4. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK Fisik)
5. Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Fisik)
6. Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Fisik
7. Ajang Prestasi Remaja,
8. Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik)
9. Penyediaan Pelayanan KB Melalui TNI-KB Kesehatan.

Tabel 3.17
Jumlah PUS yang mengikuti KB Aktif Tahun 2020

NO	TAHUN	PUS KB Aktif	JUMLAH PUS	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2020	25.768	47.221	54,57

Sumber: data Olahan Bidang Rehsos Linjamsos Dinas Sosial P3AP2KB

Tabel 3.18
Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP) Aktif Tahun 2020

No	JENIS IMP	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH DESA / KELURAHAN	PERSENTASE (%)
1	BKB	41	64	105	39,05
2	BKR	18	87	105	17,14
3	BKL	25	80	105	23,81
4	UPPKS	18	87	105	17,14
5	PiKR	20	85	105	19,05
6	PPKBD	11	94	105	10,48
	JUMLAH	133	497	630	21,11

Sumber: data Olahan Bidang Dalduk KB Dinas Sosial P3AP2KB

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Menurunnya angka Kelahiran total	4.1	Angka kelahiran Total	angka	2,31	2,50	108,23	1	Program Keluarga Berencana	3.637.812.000	2.415.876.566	66,41
								2	Program pelayanan kontrasepsi	16,500.000	16,500,000	100
								1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	41.100.000	41.100.000	100
								RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR			108,23	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 41,3 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 1,61 %												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan jumlah PKB dan PLKB
2. Perlunya koordinasi yang baik dengan FASKES pelaksana layanan KB
3. Penyusunan Grand Desain Kependudukan dan KB Kabupaten
4. Peningkatan pembinaan IMP Desa / Kelurahan

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.18.804.659.640,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.12.984.429.961,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 69,05%, Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti ini disusun merujuk kepada Perencanaan Strategi (Renstra) Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak

Dalam Tahun Anggaran 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penyelenggaraan urusan

pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari dana APBD dan APBD-P, telah sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti serta mendukung kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dari hasil evaluasi kinerja program, menunjukkan bahwa program yang dicanangkan telah memenuhi kriteria “**Berhasil**”.

Namun dibalik keberhasilan yang telah diperoleh oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Masih Tingginya Angka PMKS skala Kabupaten namun penanganannya masih rendah.
- b. Masih rendahnya kompetensi ASN yang menyelenggarakan pelayanan

- c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat
- d. Pergantian pejabat yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan monitoring atas kinerja
- e. Perubahan aturan tentang perencanaan pembangunan sehingga menyebabkan perubahan perencanaan sampai ke tingkat daerah.

Dengan mengacu pada Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, maka upaya-upaya ke depan yang perlu dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara kontinyu dan terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dalam koridor renstra serta visi misi OPD yang akan dicapai.
- b. Perbaikan atau revisi Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten kepulauan Meranti.
- c. Peningkatan Kompetensi ASN mulai dari Perencanaan pembangunan hingga ASN Pelaksana Pelayanan kepada Masyarakat
- d. Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana pendukung kinerja Pelayanan
- e. Pengelolaan Data Terpadu Akurat berbasis Teknologi Informasi sehingga pencapaian sasaran Strategis dapat dimonitor secara berkala.